



PUTUSAN

Nomor: 06/Pid.B/2013/PN.LBH.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAKEUS MONARA, Alias ANDUS.**
Tempat lahir : Akedabo.
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Akedabo Kecamatan Mandioli
Utara
Kabupaten Halmahera Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 04 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum -
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Pebruari 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor:Reg.Perk.PDM-01/LABUHA/01/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAKEUS MONARA Alias ANDUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAKEUS MONARA Alias ANDUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa diitahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja GPM Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut akan dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) agar dilampirkan dalam berkas ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mengakui kesalahannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: Register.Perkara.PDM-01/LABUHA/01/2013, tertanggal 15 Januari 2013, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SAKEUS MONARA Alias ANDUS** pada haru Jumat tanggal 28 September 2012, sekira pukul 12.00 Wit atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2012, bertempat di Dinas Sosial Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orng lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkayan kebohongan,**



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **SAKUES MONARA** Alias **ANDUS** pada hari **jum'at tanggal 28 september 2012** sekitar pukul **12.00 Wit.**, mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Kepala Desa **Akedabo** yakni terdakwa sendiri, bertanggung jawab dan bersedia maneriana dana dari Dinas Sosial Kabupaten **Halmahera Selatan** sebanyak, Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi **Drs. Amir Tomagola** sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial Dinas Kabupaten **Halmahera Selatan**, percaya akan penyampayan kata-kata terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan bahwa ketua **Panetia Pembangunan Gereja Bethlem Desa Akedabo** adalah **Sekretaris Desanya** sehingga terdakwa tidak mungkin membohongi sekretarisnya selaku ketua panetia. Akibat perbuatan terdakwa, saksi **Drs. Amir Tomagola** menyerahkan uang sumbangan Pembangunan Gereja Bethlen di **Deas Akedabo Kecamatan Mandioli Utara** sebanyak **Rp. 7.500.000** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SAKUES MONARA** Alias **ANDUS** pada hari **Minggu tanggal 30 September 2012**, sekitar pukul **10.00 Wit** atau pada waktu lain dalam bulan **September tahun 2012**, bertempat di **Gereja Bethlem Desa Akedabo** kecamatan **Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Labuha**, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaan bukan dalam karena dalam kejahatan berupa uang sejumlah **Rp. 2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **SAKUES MONARA** Alias **ANDUS** pada hari **jum,at tanggal 28 September 2012** sekira pukul **12.00Wit**, mengatakan berdasarkan kordinasi dengan kepala Desa **Akedabo** yakni terdakwa sendiri, bertanggung jawab dan bersedia menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten **Halmahera Selatan** sebanyak **Rp. 7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi **Drs. Amir Tomagola** sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinas social Kabupaten **Halmahera Selatan**, **Ikbal** selaku **PTT** (pegawai tidak tetap) Dinas Sosial Kabupaten **Halmahera Selatan** dan **Netty Maulud** selaku **PTT** (yang bertugas sebagai staf **Resos Keagamaan dan pencatatan Sipil** di kantor Dinas Kabupaten **Halmahera Selatan**, percaya akan



penyampayan kata-kata terdakwa dan terdakwa juga menyampaikan bahwa ketua Panitia Pembangunan Gereja Betlhen Desa Akedabo adalah Sekretaris Desanya Sehingga terdakwa tidak mungkin membohongi Sekretarisnya selaku Ketua Panetia.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs Amir Tomagola menyerahkan uang sumbangan Pembangunan Gereja Betlhem di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada hari minggu tanggal 30 september sekitar pukul 10.00 Wit, terdakwa menyampaikan ke jamaat Gereja Batlhem Akedabo bahwa terdakwa menerima dana bantuan Pembangunan Gereja Betlhem senilai Rp. 5.000.000,- (lima juat rupiah) dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian terdakwa menyerahkan dana tersebut ke Bendahara jemaat Gereja Betlhem yakni Januari Badjo. Padahal terdakwa telah menerima dana dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan untk pembangunan Gereja Betlhem Desa Akedabo sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Amir Tomagola sebagai kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan pada Hari jum,at tanggal 28 September 2012 sehingga terdakwa menggelapkan uang dana pembangunan Gereja Betlehem Akedabo dengan cara mengambil dana pembangunan Gereja tersebut sebanyak 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu) dan telah dipergunakan terdakwa untk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YOHAN HORU Alias YOHAN:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehem di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehem Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp.



5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi PETRUS LEATEMIA di rumah saksi JANUARI BADJO (bendahara Pembangunan Gereja) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;
- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehm Akedabo yaitu saksi Januari Badjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi YORDAN KUPANG Alias ODAN:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehm Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh



Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi PETRUS LEATEMIA di rumah saksi JANUARI BADJO (bendahara Pembangunan Gereja) ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa menggelapkan dana Gereja tersebut dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Tolong jujur berapa uang yang sebenarnya dikasih oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan" namun terdakwa tidak mengakui jika dana yang diambinya di Dinas Sosial itu sebanyak Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa mengakui secara jujur kepada Bapak Pendeta PETRUS LEATEMIA dan saksi THOMAS KUPANG bahwa dana bantuan Gereja Betlehm Desa Akedabo yang terdakwa terima dari Dinas Sosial yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggelapkan dana bantuan Gereja Betlehm Desa Akedabo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;
- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehm Akedabo yaitu saksi Januari Badjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi THOMAS KUPANG Alias THOMAS ;**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awalnya saksi sementara berada didalam rumah saksi di Desa Akedabo kemudian saksi ARNOLD PUASA datang ke rumah saksi



dan membicarakan tentang dana pembangunan Gereja Betlehem kemudian saksi ARNOLD PUASA memberitahukan kepada saksi tentang terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan berselang beberapa menit kemudian saksi langsung tanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut telah digunakan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehem Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi ARNOLD PUASA ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggelapkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;
- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehem Akedabo yaitu saksi Januari Badjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi JANUARI BADJO Alias WALLY :**



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehem di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa melakukan penggelapan dana Gereja Betlehem Desa Akedabo dan yang saksi ketahui yaitu terdakwa menyerahkan bantuan Gereja kepada bendahara jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO pada tanggal 30 September 2012 pada saat selesai ibadah berlangsung di Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seharusnya bantuan tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bantuan gereja tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diberitahu oleh Pendeta Gereja Akedabo yaitu saksi PETRUS LEATEMIA di rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa menggelapkan dana Gereja tersebut dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Tolong jujur berapa uang yang sebenarnya dikasih oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan" namun terdakwa tidak mengakui jika dana yang diambinya di Dinas Sosial itu sebanyak Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa mengakui secara jujur kepada Bapak Pendeta PETRUS LEATEMIA dan saksi THOMAS KUPANG bahwa dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo yang terdakwa terima dari Dinas Sosial yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA mengetahui bantuan gereja sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi PETRUS LEATEMIA mengecek ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo dan saksi sendiri yang menerima uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan saksi buat kan kwitansi dan kwitansi atau tanda terima tersebut ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menggelapkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Jemaat mengenai bantuan gereja tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 dan pada waktu itu kami sementara beribadah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berhak mengambil atau menerima bantuan gereja yaitu Panitia Pembangunan sedangkan terdakwa tidak termasuk didalam Panitia Gereja dan terdakwa hanya sebagai Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh terdakwa disaat perkara ini diproses di Kepolisian dan uang tersebut sudah diterima oleh Bendahara Jemaat Gereja Betlehm Akedabo yaitu saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

5. Saksi IKBAL Alias IKBAL :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan dan penipuan tersebut yaitu dari saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi NETTY MAULUD ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saksi AMIR TOMAGOLA dan bantuan untuk Gereja Betlehm Desa Akedabo kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa terdakwa menerima bantuan tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo untuk pembangunan Gereja Betlehm di Desa Akedabo sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan kepada Gereja Betlehm Desa Akedabo karena panitia pembangunan sebelumnya mengajukan Proposal ke Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut tersalur sudah sesuai sampai ke Panitia Pembangunan Gereja Desa Akedabo sekitar bulan Oktober 2012 dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi NETTY bahwa ternyata dana yang berikan oleh Dinas Sosial kepada pembangunan Gereja Desa Akedabo tidak sebesar yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang seharusnya dana diberikan oleh terdakwa kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Akedabo yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru pada waktu terdakwa menerima bantuan di Dinas Sosial dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

6. Saksi NETTY MAULUD Alias IBU NETTY :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap bantuan Gereja Betlehm di Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan dan penipuan tersebut yaitu dari saksi PETRUS LEATEMIA selaku Pendeta pada Gereja Betlehm Desa Akedabo;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saksi AMIR TOMAGOLA dana bantuan untuk Gereja Betlehm Desa Akedabo kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa terdakwa menerima bantuan tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo untuk pembangunan Gereja Betlehm di Desa Akedabo sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi AMIR TOMAGOLA selaku Kepala Bidang Pelayanan Keagamaan pada Dinas Soaial Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan kepada Gereja Betlehm Desa Akedabo karena panitia pembangunan sebelumnya mengajukan Proposal ke Dinas Sosial ;
- Bahwa yang seharusnya dana diberikan oleh terdakwa kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Akedabo yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi PETRUS LEATEMIA menceritakan bahwa bantuan yang diberika terdakwa kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada panitia Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru pada waktu terdakwa menerima bantuan di Dinas Sosial dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini berhubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh saksi terdakwa terhadap dana bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penggalangan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menoreima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halsel dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO ;
- Bahwa dana yang terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa terdakwa pergunakan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.
- Bahwa yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo bukan terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai Kepala Desa terpilih tetapi belum dilantik, serta terdakwa sampai bisa mengambil dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa di mintakan oleh saudara AMIR TOMAGOLA (sala satu Pegawai di Kantor Dinas Sosial) melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon genggam untk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan tersebut maka terdakwa langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menandatangani berita acara pencairan dan mengambil dana tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima dana bantuan gereja tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo bukan Panitia Pembangunan Gereja Desa Akedabo ;
- Bahwa pencairan dana tersebut hingga terjadi pengelapan adalah pada hari jumat tanggal 28 September 2012, terdakwa di telpon oleh saksi AMIR TOMAGOLA untuk hadir di Kantor Dinas Sosial untuk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan Gereja Bethlem Akedabo maka terdakwa langsung ke Kantor Dinas Sosial dan langsung bertemu dengan saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi AMIR TOMAGOLA memberitahukan agar menandatangani berita acara bantuan dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa menyampaikan kepada saudara AMIR TOMAGOLA menyerahkan agar terdakwa lansung menandatangani berita acara pencairan tersebut mengingat saksi AMIR TOMAGOLA akan mengantar jemaah Haji, maka terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan, atas nama ketua panetia pembangunan Gereja Bethlem Akedabo Saudara TOMAS KUPANG dan terdakwa langsung membuat Cap tersebut dan kembali ke Kantor Dinas Sosial untuk menyerahkan cap tersebut dan mengambil dana tersebut sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memakai dana tersebut pada hari itu juga sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari minggu tanggal 30 september 2012 terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa menerima dana bantuan pembangunan Gereja senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan dana tersebut ke bendahara Jemaat saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga terdakwa yang ditelpon oleh saksi AMIR TOMAGOLA untk mengambil dana bantuan pembangunan Gereja Bethlem Desa Akedabo.
- Bahwa terdakwa nekat memakai atau menggelapkan dana tersebut karena terdakwa berniat akan menggantikan dana tersebut.
- Bahwa pada hari jum,at tanggal 09 Nopember 2012 terdakwa ingin memberikan atau mengembalikan uang tersebut ke bapak pendeta saudara PETRUS LEATEMIA bersama dengan panitia namun mereka



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima uang tersebut dan mereka menyerahkan kepada terdakwa agar mengembalikan uang tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa sekarang terdakwa sudah kembalikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah serahkan ke Panitia Pembanguna Gereja Betlehm Desa Akedabo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pejabat teknis kegiatan ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Sakeus Monara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa hanya menoreima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halsel dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO sebagai bendahara Pembangunan Gereja tersebut;
- Bahwa dana Gereja Desa Akedabo yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa benar terdakwa pergunakan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Bethlem Akedabo.
- Bahwa benar yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Bethlem Akedabo bukan terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai Kepala Desa terpilih tetapi belum dilantik, serta terdakwa sampai bisa mengambil dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa di mintakan oleh saudara AMIR TOMAGOLA (sala satu Pegawai di Kantor Dinas Sosial) melalui telepon genggam unuk menandatangani berita acara pencairan dana bantuan tersebut maka terdakwa langsung ke kantor Dinas Sosial untuk menandatangani berita acara pencairan dan mengambil dana tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima dana bantuan gereja tersebut atas nama Kepala Desa Akedabo ;
- Bahwa pencairan dana tersebut hingga terjadi pengelapan adalah pada hari jumat tanggal 28 September 2012, terdakwa di telpon oleh saksi AMIR TOMAGOLA untuk hadir di Kantor Dinas Sosial untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani berita acara pencairan dana bantuan Gereja Bethlem Akedabo maka terdakwa langsung ke Kantor Dinas Sosial dan langsung bertemu dengan saksi AMIR TOMAGOLA dan saksi AMIR TOMAGOLA memberitahukan agar menandatangani berita acara bantuan dana pembangunan Gereja Bethlem Akedabo karena terdakwa menyampaikan kepada saudara AMIR TOMAGOLA menyerahkan agar terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan tersebut mengingat saksi AMIR TOMAGOLA akan mengantar jemaah Haji, maka terdakwa langsung menandatangani berita acara pencairan, atas nama ketua panetia pembangunan Gereja Bethlem Akedabo Saudara TOMAS KUPANG dan terdakwa langsung membuat Cap tersebut dan kembali ke Kantor Dinas Sosial untuk menyerahkan cap tersebut dan mengambil dana tersebut sebanyak Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memakai dana tersebut pada hari itu juga sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari minggu tanggal 30 september 2012 terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa menerima dana bantuan pembangunan Gereja senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan dana tersebut ke bendahara Jemaat saksi JANUARI BADJO.

- Bahwa benar pada hari jum,at tanggal 09 Nopember 2012 terdakwa ingin memberikan atau mengembalikan uang tersebut ke bapak pendeta saudara PETRUS LEATEMIA bersama dengan panitia namun mereka tidak menerima uang tersebut dan mereka menyerahkan kepada terdakwa agar mengembalikan uang tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa benar sekarang terdakwa sudah kembalikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah serahkan ke Panitia Pembanguna Gereja Betlehem Desa Akedabo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu:** melanggar Pasal 378 KUHP, **Kedua:**



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 372 KUHP sehingga Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yakni melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**
- 3. Unsur baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;**
- 4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tersebut sebagai berikut dibawah ini :

Ad.1. unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dapatlah dikutip dari Mulyatno "Asas-Asas Hukum Pidana" Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah "Dengan Sengaja" ada juga istilah "diketahui" dan istilah "dengan maksud", (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP). Istilah "dengan maksud" terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif*



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum dan kedua : dapat diartikan secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa sikap batin berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah "dengan maksud" tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah pelaku sendiri atau orang lain mendapatkan keuntungan dari perbuatan pelaku sedangkan keuntungan itu sendiri diperoleh secara tidak berhak (melawan hak). artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kehendaknya dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian atau kemungkinan adanya akibat yang telah diperkirakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar pada Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik dan terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menereima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan ternyata benar bahwa:



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa terdakwa hanya menorehkan Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halmahera Selatan dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO sebagai bendahara Pembangunan Gereja tersebut;
- Bahwa dana Gereja Desa Akedabo yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa benar terdakwa pergunakan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.
- Bahwa benar yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panitia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas bahwa terdakwa telah mempunyai tujuan mencairkan dana bantuan Gereja Betlehem Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akedabo dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa belum dilantik Sebagai Kepala Desa Akedabo dan terdakwa hanya menyampaikan kepada jemaat Gereja Betlehm bahwa dana yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sisa Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya yakni menerima bantuan pembangunan Gereja Betlehm Desa Akedabo dan tidak memberikan semua bantuannya tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut telah jelas tujuan dan akibatnya Panitian Jemaat Gereja Betlehm Desa Akedabo mengalami kerugian sehingga pula perbuatan terdakwa sebagaimana diartikan secara luas (dengan maksud) sebagai kesengajaan biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3.Unsur baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alat/cara yang digunakan pelaku dalam membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tau tidak melakukan sesuatu hal, cara-cara tersebut terdiri dari Nama Palsu : Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak di kenal oleh orang lain. Keadaan palsu : pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang yang bukan Anggota Polisi mengaku sebagai Anggota Polisi, dsb. Rangkaian Kata-kata bohong : disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Tipu Muslihat : perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan, suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat misalnya menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat ;



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative yakni terdiri dari beberapa cara sehingga apabila salah satu cara yang digunakan terdakwa terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan ternyata benar bahwa:

- Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Bethlem Akedabo bahwa terdakwa hanya menerima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat yaitu saksi JANUARI BADJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dana pembangunan tersebut pada hari minggu tanggal 30 september tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wit bertempat didalam Gereja Bethlem Akedabo Kec. Mandioli Utara Kab. Halmahera Selatan dan terdakwa juga menandatangani kwitansi tanda terima yang dibuat oleh saksi JANUARI BADJO sebagai bendahara Pembangunan Gereja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Gereja Desa Akedabo yang terdakwa pakai sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa benar terdakwa penggunaan dana tersebut untuk transportasi setelah terdakwa ambil dari Kantor Dinas Sosial pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Panitia pemba pembangunan Gereja Betlehem Akedabo.
- Bahwa benar yang berhak mengambil dana tersebut dari Kantor Dinas Sosial adalah panetia pembangunan Gereja Betlehem Akedabo bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa *terdakwa menerima Bantuan Gereja Betlehem Desa Akedabo pada waktu itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa belum dilantik sebagai Kepala Desa Akedabo sehingga Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan memberikan bantuan Gereja kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya berikan Kepada Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo melalui saksi JANUARI BADJO selaku bendahara hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa menikmati dana bantuan pembangunan Gereja tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang juga sebagai Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo bahwa terdakwa menerima bantuan pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo tersebut dengan cara Bahwa benar pada hari jumaat tanggal 28 september tahun 2012 bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan telah terdakwa menerima Bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak Rp. 7.5000.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang bantuan Pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dari tangan saksi AMIR TOMAGOLA dan terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Akedabo padahal terdakwa hanya Kepala Desa Akedabo terpilih namun belum dilantik , terdakwa melakukan penggalapan dana pembangunan gereja betlehem Akedabo tersebut di atas dengan cara terdakwa mengambil dana pembangunan tersebut dari Kantor Dinas Sosial sebanyak Rp. 7.5000.000 namun terdakwa menyampaikan ke jemaat Gereja Betlehem Akedabo bahwa tedakwa hanya menereima Uang bantuan tersebut dari Kantor Dinas Sosial hanya sebanyak 5.000.000 (lima juta) dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) kepada bendahara Jemaat Gereja Betlehem Akedabo yaitu saksi JANUARI BADJO.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa telah menunjukkan suatu keadaan dimana terdakwa mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan penyelesaian kasus korupsi melalui prosedur hukum karena terdakwa memperkenalkan saksi BAHRI LATARA Alias ERIK (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai anggota MAPIKOR dan Anggota KPK ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu telah melakukan tipu muslihat kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan dan Jemaat Gereja Betlehem Desa Akedabo agar tercapai maksudnya yakni mendapatkan keuntungan untuk dirinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong* telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4.Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "*membujuk atau menggerakkan*" orang supaya menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat pembujuk/penggerak itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak tergerak pikirannya oleh karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya. Sedangkan alat-alat/cara yang digunakan untuk menggerakkan adalah Nama Palsu, Keadaan Palsu, Rangkaian kata-kata bohong dan Tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ad.3 maka terdakwa telah membujuk Dinas Sosial Kabupatean Halmahera Selatan untuk menyerahkan sesuatu barang dengan cara-cara atau alat-alat penggerak yakni dengan menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat sehingga Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan terpedaya lali memberikan bantuan pembangunan Gereja Betlehem Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya memberikan kepada Panitia Pembangunan Gereja hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menikmati bantuan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa **uang** menurut pengertian "*Barang*" yang diartikan oleh R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 KUHP adalah *segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) seperti uang, baju kalung, dsb. Termasuk pula Arus Listrik dan Gas yang dialirkan melalui kawat dan pipa meskipun tidak berwujud*, maka dengan demikian terdakwa telah membujuk atau menggerakkan saksi korban dengan cara menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat sehingga saksi korban telah menyerahkan / memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penipuan*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus ataupun membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Jemaat Gereja Betlehem Desa Akedabo bagi meresahkan masyarakat umum ;
- Terdakwa adalah Kepala Desa terpilih yang harus memberikan tauladan bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan dana yang telah digunakan sebesar Rp. 2.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Jemaat Gereja Betlehem Desa Akedabo ;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/ ppidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi ppidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan ppidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam ppidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dengan memperhatikan keadilan hukum bagi masyarakat serta tujuan ppidanaan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingg saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka masa selama terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwak tidak terdapat sesuatu alasan yang sah untuk dapat mebebaskan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa haruslah di perintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di hukum maka harus pula dibebani membayara biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KHUPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAKEUS MONARA Alias ANDUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAKEUS MONARA Alias ANDUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut akan dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) agar dilampirkan dalam berkas ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada Hari **Rabu**, Tanggal **06 2013**, oleh kami: **ARDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WA RAYA Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **SULAIMAN A. RIFAI H, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta dihadapan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

FERDINAL, S.H.

KADAR NOH, S.H.

HAKIM KETUA ,

A R D I, S.H

PANITERA PENGGANTI,

WA RAYA .